



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 173 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 174/PL.02.1-BA/2172/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Tanjungpinang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 174/PL.02.1-BA/2172/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 173 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TANJUNGPINANG TAHUN 2024

DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT KOTA TANJUNGPINANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG  
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	Tanjungpinang Barat	4	63	16.686	17.346	34.032
2	Tanjungpinang Timur	5	148	39.965	41.496	81.461
3	Tanjungpinang Kota	4	32	7.676	7.551	15.227
4	Bukit Bestari	5	80	20.348	21.114	41.462
Total		18	323	84.675	87.507	172.182

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

